



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
NOMOR : 1103/KPTUN.W8-TUN3/SK.TI1/VIII/2026
TENTANG**

**TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI (LKjIP) PADA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA TAHUN 2026**

- Menimbang :
- a. Bahwa dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2026 dan dalam rangka meningkatkan Citra dan Wibawa Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, serta meningkatkan pelaksanaan manajemen kebijaksanaan dan program kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tahun 2026;
 - b. Bahwa dalam rangka penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2026 dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2026;
 - c. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk dalam Tim tersebut.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
 2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 3. Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Intruksi Presiden nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144 tahun 2007 tentang Transparan Lembaga Peradilan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1993 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara (MENPAN);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA TENTANG TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2026 PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA**

- Kesatu : Menetapkan dan Mengesahkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
- Kedua : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 218/KPTUN.W8-TUN3/SK.TI1/I/2026 tanggal 27 Januari 2026
- Ketiga : Pejabat dan Pegawai yang ditunjuk bertanggungjawab atas tugas-tugas yang diberikan dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini diberitahukan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jayapura
Pada tanggal : 12 Agustus 2026


KETUA

MERNA CINTHIA

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada :

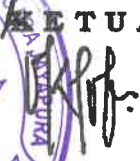
1. Yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Arsip.

Lampiran I : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura
Nomor : 1103/KPTUN.W8-TUN3/SK.TI1/VIII/2026
Tanggal : 12 Agustus 2026

SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA TAHUN 2026

NO.	JABATAN	NAMA/NIP	KETARANGAN
1.	Penanggung Jawab	Merna Cinthia, SH., MH.	Penanggung Jawab Tim
2.	- Koordinator Validasi Data - Ketua	Himawan Krisbiyantoro, S.H,M.H.	- Koordinator Validasi Data - Ketua Tim
3.	Sekretaris	Fefi Yanti Thomas, S.E	Wakil Ketua Tim
4.	Tim Penyusun dan Pertanggungjawab Data /Informasi	Jerika W. Risakotta, SH., MH.	Ketua Tim
		Rafika, S.Pt.	Anggota
		Ronald R. Wairo, S. Kom	Anggota
5.	Tim Pereviu Laporan Kinerja	Suyadi, SH	Ketua Tim
		Aderudianto, Amd	Anggota
		Indra Febrian, S.H.	Anggota
		Fitri Yulyanti, S.H.	Anggota
		H. Pondan Mangalo, S.E.	Anggota

Ditetapkan di : Jayapura
Pada tanggal : 12 Agustus 2026


KETUA

MERNA CINTHIA

Lampiran II : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura
Nomor : 1103/KPTUN.W8-TUN3/SK.TI1/VIII/2026
Tanggal : 12 Agustus 2026

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB TIM PENYUSUNAN LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA TAHUN 2025

NO.	NAMA/NIP	JABATAN TIM	URAIAN
1.	Merna Cinthia, S.H., M.H.	Pembina	Melakukan pembinaan dan motivasi kepada Tim, guna berhasilnya penyusunan LKjIP PTUN Jayapura
2.	Himawan Krisbiyantoro, S.H,M.H.	Pengarah	Memberikan arahan dan petunjuk secara teknis tata cara penyusunan LKjIP kepada Tim.
3.	Jerika W. Risakotta, SH., MH.	Ketua	1. Memimpin pelaksanaan reviu dan penyusunan LKjIP PTUN Jayapura 2. Melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan penyusunan LKjIP PTUN Jayapura 3. Memberikan motivasi dan support kepada seluruh anggota Tim guna berhasilnya penyusunan LKjIP 4. Menerima hasil penyusunan LKjIP dari Sekretaris Tim 5. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas tim Penyusun LKjIP
4.	Fefi Yanti Thomas, S.E	Wakil Ketua	1. Membantu mengkoordinir tim penyusunan LKjIP 2. Mencatat dan mengolah data yang diperlukan 3. Meminta data dan informasi pelaksanaan tugas tim penyusunan LKjIP 4. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas tim Penyusunan LKjIP

5.	Rafika, S.Pt	Sekretaris	1. Menerima dan mengkompilasi data-data/ bahan-bahan untuk pelaksanaan penyusunan LKjIP 2. Membuat draft/konsep hasil penyusunan LKjIP 3. Mengetik dan Menyusun bahan-bahan/data-data dukung guna penyusunan LKjIP 4. Menyerahkan hasil pelaksanaan penyusunan LKjIP kepada ketua tim
6.	Aderudianto, A.Md	Anggota	1. Menginventarisir bahan/data untuk LKjIP bidang pelayanan kepaniteraan Perkara 2. Menyerahkan data kepada ketua tim
7.	Muhammad Nabil, S.H.	Anggota	1. Menginventarisir bahan/data untuk LKjIP bidang pelayanan kepaniteraan Hukum 2. Menyerahkan data kepada ketua tim
8.	Fitri Yulyanti, S.H.	Anggota	1. Menginventarisir bahan/data untuk LKjIP bidang pelayanan Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana 2. Menyerahkan data kepada ketua tim
9.	Indra Febrian, S.H.	Anggota	1. Menginventarisir bahan/data untuk LKjIP bidang pelayanan Umum dan Keuangan 2. Menyerahkan data kepada ketua tim

Ditetapkan di : Jayapura
Pada tanggal : 12 Agustus 2026

